

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
ISTERI DAN ANAK ATAS CERAII GUGAT SEBELUM
DAN SETELAH BERLAKUNYA SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN
2019**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Komang Ayu Tri Aryani
NIM. 2214101128**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004

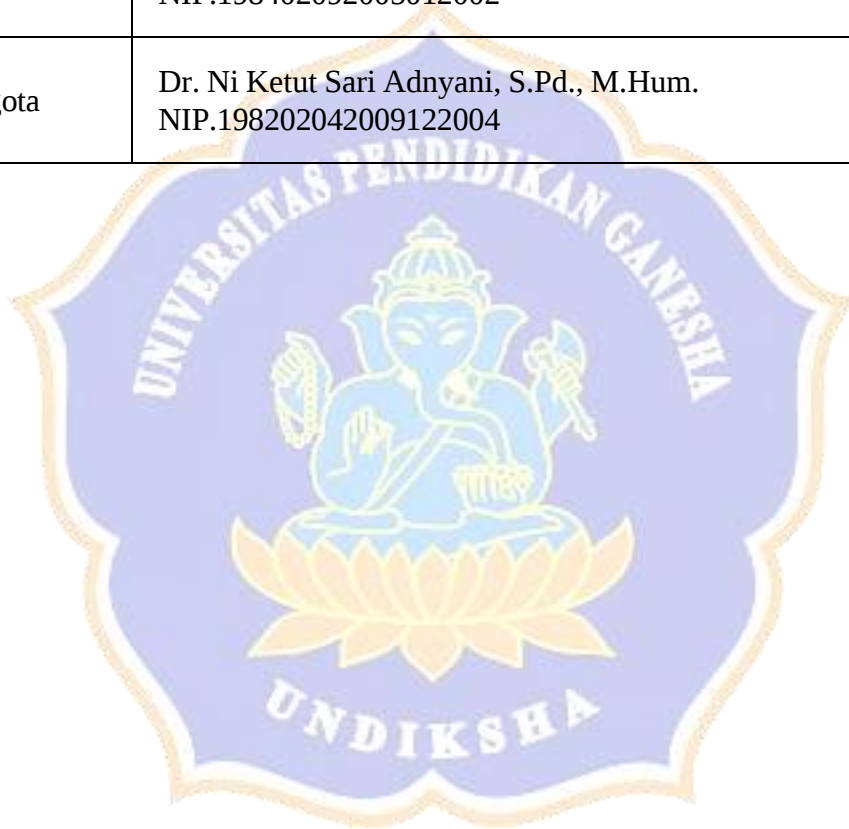


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Komang Ayu Tri Aryani ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 02 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Ayu Tri Aryani

Tempat, Tanggal Lahir : Panji, 17 Desember 2003

NIM : 2214101128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTERI DAN ANAK ATAS CERAI GUGAT SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2019”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam say aini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Komang Ayu Tri Aryani

NIM. 2214101128

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ISTERI DAN ANAK ATAS CERAI GUGAT SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2019”**. Penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa untuk kelancaran studi;
3. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I, terima kasih sudah selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dukungan dengan penuh kesabaran kepada penulis dan senantiasa membantu proses penyusunan skripsi ini dengan penuh perhatian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih karena selalu sabar mengarahkan, membimbing, dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku dosen penguji, terima kasih karena telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh staf pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyiapkan berkas-berkas skripsi ini;
7. Super hero dan panutan, Ayahanda tercinta Komang Suarsana, terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau sungguhlah hebat karena mampu mendidik penulis, memberi dukungan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa memperjuangkan apa pun untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini hingga penulis bisa menjadi seorang sarjana. Sehat selalu dan anjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis;
8. Ibunda tercinta, Ni Luh Kajeng Suparni, yang selalu menjadi penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa baik yang selalu dilangitkan untuk penulis, terima kasih selalu memperjuangkan kehidupan yang baik untuk

penulis. Berkat doa dan perjuangan beliau, penulis bisa sampai di titik ini, sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis;

9. Kepada kedua saudara penulis, Putu Arya Parta Sujana dan Kadek Teguh Aryasa, S.H. yang menjadi saksi perjuangan dan pahit-manis kehidupan penulis sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya, baik secara materi maupun non materi, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam perkuliahan ini, terutama kepada kakak kedua saya, kak Teguh, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Gede Dikey Arta Putra Dantes, S.Pd. kekasih penulis, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, kehadiran serta kesabaran yang diberikan menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis. Yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis serta selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat terkasih, Viona Meirenda Purba, yang juga sedang melaksanakan studi jauh di sana, terima kasih sudah selalu memberikan semangat, doa, dan perhatian di setiap proses perkuliahan penulis hingga tahap penyusunan skripsi ini. Jarak yang jauh tidak menjadi penghalang

untuk kita bisa saling menguatkan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, yang dalam perkuliahan ini maupun penyusunan skripsi ini telah banyak membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis. Terima kasih sudah selalu membantu dan menemani penulis di setiap proses perkuliahan. Selalu meluangkan waktu, tenaga dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



Singaraja, 18 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan	11
1.5.1 Tujuan Umum	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
2.1.1 Konsep Perlindungan Hukum	14
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	18
2.2.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Isteri dan Anak	23
2.3.1 Pengertian Hak Isteri dan Anak.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Perlindungan Hak Isteri dan Anak	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	26
2.4.1 Pengertian Perceraian.....	26
2.4.2 Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30

3.2	Jenis Pendekatan	31
3.3	Sumber Bahan Hukum	34
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
3.5	Teknik Analisa Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri dan Anak Atas Cerai Gugat Menurut Hukum Positif Sebelum dan Setelah Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.....	39
4.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri dan Anak Atas Cerai Gugat Menurut Hukum Positif Sebelum Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019	39
4.1.2	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri dan Anak Atas Cerai Gugat Menurut Hukum Positif Setelah Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019	50
4.2	Keberlanjutan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Isteri dan Anak atas Cerai Gugat Setelah Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.....	57
4.2.1	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Isteri dan Anak atas Cerai Gugat Setelah Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.....	57
4.2.2	Penerapan Asas <i>Ultra petitum</i> dalam Putusan Cerai Gugat Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019	61
4.2.3	Perkembangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait Rencana Prolegnas	64
BAB V PENUTUP		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		72